



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinergitas dan memberikan arah yang jelas tentang penyelenggaraan Program Satu Milyar Satu Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi, perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang selanjutnya disebut Program SAMISAKE adalah Program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program SAMISAKE yang selanjutnya disebut SP3 Pendampingan adalah sarjana yang ditugaskan Gubernur untuk mendampingi, memfasilitasi, dan ikut melaporkan pelaksanaan program SAMISAKE mulai dari perencanaan sampai pelaporan.
9. Dana Transfer Program SAMISAKE adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, yang dananya langsung ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Program SAMISAKE.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Keluarga Sangat Miskin adalah Penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari.
12. Keluarga Miskin adalah Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari.

BAB II PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program SAMISAKE merupakan acuan/pedoman pelaksanaan kegiatan pada Program SAMISAKE dan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SASARAN, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
BAB IV PROSES DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM
BAB V KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PERUBAHAN/PERGANTIAN CALON PENERIMA BANTUAN
BAB VI KEGIATAN CARRY OVER SAMISAKE
BAB VII PENGORGANISASIAN
BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB IX PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian sistematika Petunjuk Teknis Program SAMISAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penetapan sasaran/penerima bantuan Program SAMISAKE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Satu Milyar Satu Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 28 Mei 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 11